



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN DAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf I tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kriteria dan Standar perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan dan pemungutan hasil hutan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, maka perlu untuk menetapkan tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam.
 - c. bahwa untuk pedoman pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan izin pemungutan hasil hutan pada hutan produksi alam dalam Wilayah Kabupaten Rokan Hulu perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1994. tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Perencanaan Hutan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan pada Hutan Produksi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai daerah Otonomi ;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 05.1/Kpts-D/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24. 0 1 tanggal 29 Maret 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Rokan Hulu ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN DAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI ALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu.
- d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- g. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- h. Pemanfaatan Hasil Hutan adalah suatu usaha yang dilaksanakan di dalam kawasan Hutan Produksi untuk menghasilkan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- i. Pemungutan Hasil Hutan adalah suatu kegiatan memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu di dalam kawasan Hutan Produksi.
- j. Masyarakat setempat adalah kelompok -- kelompok masyarakat Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang terkait dengan hutan (profesi), kesejarahan, kelekatan tempat tinggal bersama dan faktor ikatan komunitas lainnya.
- k. Perorangan adalah orang perorangan anggota masyarakat setempat yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia.
- l. Koperasi masyarakat setempat adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dari masyarakat setempat yang melandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
- m. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang memperoleh izin usaha di bidang Kehutanan.
- n. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang memperoleh izin usaha di bidang Kehutanan.
- o. BUMS adalah perusahaan swasta nasional yang berbentuk perseroan terbatas yang memperoleh izin usaha di bidang Kehutanan.
- p. IUPHHK adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- q. IUPHHBK adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- r. IPHHK adalah Izin Pemungutan Hasil hutan Kayu.
- s. IPHFIBK adalah Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Izin Pemungutan Hasil Hutan bertujuan untuk menghasilkan produk utama berupa hasil hutan kayu dan bukan kayu guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan bahan baku industri perkerajinan dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui kegiatan reboisasi dan memperluas kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat khususnya masyarakat di sekitar dan atau di dalam kawasan hutan.

BAB III KRITERIA AREAL

Pasal 3

Areal hutan yang dapat dimohon untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Izin Pemungutan Hasil Hutan adalah :

- a. Dilaksanakan pada hutan produksi alam yang memiliki fungsi Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas atau Hutan Produksi yang dapat di konversi.
- b. Tidak dibebani HPH atau hak-hak Izin dibidang Kehutanan.
- c. Terdapat masyarakat disekitar hutan sebagai sumber tenaga.

BAB IV STANDAR LUAS AREAL

Pasal 4

- (1). Standar Luas Areal untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah :
 - a. Luas maksimal sebesar 50.000 (lima puluh ribu) hektar untuk setiap pemohon izin dalam 1 (satu) propinsi.
 - b. Luas maksimal sebesar 400.000 (empat ratus ribu) hektar untuk setiap pemohon izin dalam wilayah Indonesia.
 - c. Setiap perusahaan dapat memiliki maksimum 2 (dua) izin pemanfaatan hasil hutan dalam 1 (satu) propinsi.
- (2). Standar Luas Areal untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) adalah :
 - a. Luas maksimal sebesar 5.000 (lima ribu) hektar untuk setiap pemohon izin dalam 1 (satu) propinsi.
 - b. Luas maksimal sebesar 20.000 (dua puluh ribu) hektar untuk setiap pemohon izin dalam wilayah Indonesia.
- (3). Standar Luas Areal untuk Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) adalah :
 - a. Luas areal maksimal sebesar 100 (seratus) hektar.
 - b. Untuk setiap pemohon izin maksimal hanya dapat diberikan maksimal 5 (lima) buah izin dalam satu kabupaten.

BAB V JENIS USAHA

Pasal 5

- (1) Jenis Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHHK) meliputi : kayu tegakan dengan batas diameter yang diperbolehkan.
- (2) Jenis Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dan izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) meliputi : rotan, sugu, getah-getahan, kulit kayu, kayu putih, bambu, buah/biji dan nipah.

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Atas Pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) dan izin Pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) di pungut Retribusi sebesar Rp. 100.000,-/ Ha

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 10

- (1) Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Izin Pemungutan Hasil Hutan mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan berbagai kegiatan dalam areal usaha yang berkaitan dengan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Izin Pemungutan Hasil Hutan.
 - b. Melakukan penebangan, pemanenan, pemungutan, pengelolaan dan atau pemasaran atas jenis usaha yang telah dicantumkan dalam rencana kerja.
 - c. Memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) wajib membuat rencana kerja IUPHHK dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan yang terdiri atas :
 - a. Rencana kerja 20 (dua puluh) tahun (RKD) yang disahkan oleh Bupati Rokan Hulu.
 - b. Rencana kerja Lima Tahun (RKL) yang disahkan oleh Bupati Rokan Hulu.
 - c. Rencana kerja tahunan (RKT) yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Rokan Hulu.
- (3) Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) wajib membuat rencana kerja IUPHHBK dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan yang terdiri atas :
 - a. Rencana kerja Lima Tahunan (RKL) yang disahkan oleh Bupati .
 - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disahkan oleh Bupati.
- (4) Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) wajib membuat rencana kerja IPHHK/IPHHBK 1 (satu) tahun yang disahkan oleh Dinas Kehutanan.
- (5) Membuat sarana dan prasarana dalam kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan dan pemungutan hasil hutan.

- (6) Melaksanakan pengayaan dan penanaman yang didasarkan pada Inventarisasi Tegakan Tinggal (ITT) dan digambarkan dalam bentuk Peta skala 1 : 1.000 serta pada bekas Tpn, jalan saraa, tanah kosong atau non produktif lainnya.
- (7) Melakukan kegiatan pemeliharaan terhadap tanaman baru hasil kegiatan pengayaan dan penanaman secara terus menerus dan bisa dibuktikan keberhasilannya.
- (8) Melakukan pengamanan terhadap areal hutan yang diusahakan berikut dari kebakaran Hutan maupun masuknya Perambah hutan yang dilaksanakan secara terus menerus.
- (9) Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat didalam maupun disekitar hutan.
- (10) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dimanfaatkan untuk industri pengolahan milik sendiri atau dijual kepada perusahaan lain di dalam negeri.
- (11) Membuat laporan hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pemungutan hasil hutan baik itu laporan bulanan, triwulan maupun tahunan.
- (12) Pemegang izin wajib membayar Iuran Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi serta pungutan resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah terhadap hasil dari produksi usaha pemanfaatan hasil hutan dan pemungutan hasil hutan.
- (13) Mentaati segala ketentuan yang berlaku dibidang kehutanan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VIII PENGANGKUTAN HASIL HUTAN

Pasal 11

- (1) Pengangkutan Hasil Hutan dari areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Izin Pemungutan Hasil Hutan ke tempat tujuan, baik dalam Wilayah Kabupaten Rokan Hulu maupun diluar Kabupaten Rokan Hulu harus menggunakan dokumen yang sah.
- (2) Dokumen Surat Angkutan Hasil Hutan yang sah adalah dokumen surat angkutan yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh yang berwenang dan dibubuhi Cap Dinas Kehutanan.

BAB IX PUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Untuk kewajiban Iuran Kehutanan PSDH dan DR disetor oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Izin Pemungutan Hasil Hutan ke Rekening Departemen Kehutanan.
- (2) Untuk pungutan resmi lainnya dipungut oleh juru pungut Dinas Kehutanan dan kemudian disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- (3) Kewajiban pungutan resmi lainnya dilunasi oleh pemegang Izin pada waktu pengambilan dokumen.
- (4) Juru pungut Dinas Kehutanan wajib menyetorkan ke BKP DISPENT A Kabupaten Rokan Hulu selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Pelanggaran atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Izin Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam diancam dengan sanksi pidana, ganti rugi maupun sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Perundang-undang lainnya yang berlaku.

BAB XI HAPUSNYA IZIN

Pasal 14

- (1) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Izin Pemungutan Hasil Hutan hapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir.
 - b. Diserahkan kembali kepada Pemerintah sebelum masa berlaku Izin berakhir.
 - c. Dicabut karena pemegang Izin melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hapusnya Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan kewajiban pemegang Izin untuk :
 - a. Melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - b. Menyerahkan tanpa syarat atas benda bergerak yang menjadi milik pemegang izin/perusahaan apabila pemegang izin/perusahaan belum memenuhi kewajiban kepada pemerintah.
 - c. Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya Izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Pada saat hapusnya Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) maka :
 - a. Sarana dan prasarana serta tanaman yang telah dibangun dalam areal kerjanya menjadi milik negara.
 - b. Dana jaminan kinerja digunakan untuk merehabilitasi bekas areal kerjanya.
- (4) Pemerintah dibebaskan dari tanggung jawab yang menjadi beban badan usaha atau perorangan dengan hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman yang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan dan pemungutan hasil hutan dalam daerah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Izin Pemungutan Hasil Hutan yang diterbitkan sebelum ditetapkan Keputusan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya Izin dimaksud.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Lain yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam yang terbit sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengarayan
Pada tanggal 14 Januari 2002

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

H. RAMLANZAS, SH

Diundangkan di Pasir Pengarayan
Pada tanggal 15 Januari 2002

SEKRETARIS KABUPATEN ROKAN HULU

ttd

Drs. H. SYAR FUDDIN NASUTION, MM
Pembina Utama Muda Nip. 420 003 349

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : 6